

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG
PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN
FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



Oleh :

**NAMA MAHASISWA : HIDAYATUS SHOLEHAH, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA : 18921016**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG
PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN
FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



Oleh :

NAMA MAHASISWA : **HIDAYATUS SHOLEHAH, S.H.**
NO. INDUK MAHASISWA : **18921016**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada hari Kamis Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2021

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**



**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER,
PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA
YOGYAKARTA**

TESIS

Oleh :

**NAMA MAHASISWA : HIDAYATUS SHOLEHAH, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA : 18921016**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS Pada Hari Kamis Tanggal 25 Bulan Februari Tahun
2021**

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
Pembimbing 2

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.
Anggota Penguji

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 18 Maret 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas dan mendahulukan istirahat sebelum lelah”.

(Buya Hamka)

“Bila kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus rela menanggung perihnya kebodohan.”

(Imam Syafi’i)

“Wahai orang-orang yang beriman jadiah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu, bapak dan kerabatmu.”

(Q.S. Annisa : 135)

“Bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil.”

(Q.S. Annisa : 58)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini aku persembahkan terkhusus untuk:

Kedua orang tua ku yang paling aku sayangi yang menjadi motivator dihidupku,

Bapak Imam Sokhib dan Mamak Sujati

Saudara-saudaraku,

Penyempurna hidupku suamiku Aris Asahi dan anakku Arkha Razzan Azraqi Asahi

Serta Almamaterku tercinta yang selalu aku banggakan

Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas

Islam Indonesia, Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Hidayatus Sholehah, S.H.

No. Mhs : 18921016

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islarn Indotesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pasacasarjana Falultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya rnenyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah iat adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penlusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-

noilna penuiisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsurunsur yang dapat dikatagorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak miiik atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan IIII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir No. I dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersitlrrt kooperatif untuk hadir, menjawab rnembuktikan, metakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Hidayatus Sholehah, S.H.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'alaamiin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari dalam tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, didalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan
2. Yth Ibu Pandam Nurwulan, S.H. M.H selaku Pembimbing Kedua bidang Praktisi, terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Yth Almarhum Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si. terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik dan sarannya.
4. Yth Bapak Rohidin, S.H., M.Ag, Dr. Drs. selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan saran dan masukannya demi kesempurnaan tesis ini.
5. Yth Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Yth Notaris di Kota Yogyakarta dengan kesediaannya untuk diwawancara sebagai responden dalam tesis ini.
7. Yth Seluruh Karyawan dan Staff Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

8. Teristimewa Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, sayangi dan hormati, terimakasih telah memberikan aku do'a, dorongan, semangat, keringat yang tidak pernah henti demi keberhasilanku.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 23 Maret 2021

Penulis,



Hidayatus Sholehah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Telaah Pustaka Atau Kerangka Teori	10
1. Teori Peraturan Perundang- Undangan	10
2. Teori Implementasi	14
3. Teori <i>Responsibility</i> (Teori Tanggung Jawab)	22
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Obyek dan subyek Penelitian	24
3. Data Penelitian	25
4. Pendekatan Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data	27
6. Analisis	28

BAB II	29
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PROSEDUR PENDAFTARAN BADAN USAHA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018	29
A. Notaris.....	29
1. Tugas dan Wewenang Notaris	31
2. Kode Etik Notaris.....	34
3. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap	35
B. Badan Usaha	37
1. Pengertian Badan Usaha	37
2. Macam- macam Badan Usaha.....	37
C. Prosedur Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata	48
BAB III	51
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA YOGYAKARTA.....	51
A. Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.....	51
1. Permohonan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata	55
2. Ketentuan Pengajuan Nama Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata	55
3. Pembayaran Biaya.....	57
4. Persetujuan Pemakaian Nama.....	57
5. Permohonan Pendaftaran Pendirian	58
6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT).....	59
7. Pendaftaran Permohonan Perubahan Anggaran Dasar	60
8. Pendaftaran Perubahan Nama Badan Usaha.....	61

9. Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata	61
B. Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta Serta Penyelesaiannya	70
BAB IV	80
PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta, serta kendala yang dihadapi. Rumusan masalah yang diajukan *pertama* Bagaimanakah implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta, dan *kedua* Bagaimana kendala yang dihadapi Notaris di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian berupa data primer didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka. Metode pendekatan masalah dilakukan dengan *Statute Approach*, *Historical Approach*, dan *Conceptual Approach*, untuk metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama* pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, pendaftaran pendirian, perubahan Anggaran Dasar, dan pembubaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata didaftarkan oleh pemohon kepada Menkumham. Dalam menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut Notaris Kota Yogyakarta dapat melaksanakan dengan baik dan merasakan manfaat dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut. *Kedua*, kendala dan penyelesaian dalam mengimplementasikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, a. Permasalahan di server atau perawatan dan menu didalam AHU Online. b. Kendala usia Notaris yang sulit beradaptasi dalam menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penyelesaian: a. Meningkatkan kinerja Notaris dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara intens. b. Meningkatkan kualitas web AHU Online terutama dalam menu KBLI.

Kata kunci: Implementasi, Pendaftaran Persekutuan Perdata, Notaris.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Permenkumham number 17 of 2018 concerning the Registration of Limited Partnership, Firm and Civil Partnership in Yogyakarta City, as well as the obstacles faced. The formulation of the problem posed first is How is the implementation of Permenkumham Number 17 of 2018 concerning the Registration of Limited Partnership, Firm and Civil Partnership in Yogyakarta City, and second, what are the obstacles faced by Notary in the City of Yogyakarta in carrying out the registration of the Limited Partnership, Firm and Civil Partnership after the enactment of the Permenkumham Number 17 of 2018. This research is a typology of empirical legal research. The primary data were obtained by interviewing the research object, while secondary data were collected from literature studies. The method of problem detection is done by using the Statute Approach, Historical Approach, and Conceptual Approach, for the data analysis method is done by using a qualitative method. The results of this study are: first, after the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018, registration of establishment, amendments to the Articles of Association, and dissolution of the Limited Partnership, Firm and Civil Partnership registered by the applicant with the Menkumham. In implementing Permenkumham Number 17 of 2018, the Notary in Yogyakarta can implement it well and benefit from the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018. Second, obstacles and solutions in implementing Permenkumham Number 17 of 2018, a. Problems on the server or maintenance and menu's in AHU Online. b. Notary age constraints who are difficult to adapt in implementing Permenkumham Number 17 of 2018. Settlement: a. Improve the performance of Notary by holding intense socialization and training activities. b. Improve the quality of the AHU Online web, especially in the KBLI's menu.

Key words: Implementation, Civil Partnership Registration, Notary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut dengan negara hukum, negara juga sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut bertujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Namun, otoritas untuk memaksakan kehendak tanpa dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.¹

Kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia telah berkembang dengan baik, sudah banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Saat ini jumlah wirausahawan ditanah air baru sekitar tiga persen dari total populasi penduduk Indonesia, sedangkan pemerintah berharap jumlah tersebut dapat terus meningkat setidaknya empat persen dari jumlah penduduk di Indonesia.²

Dunia bisnis sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, karena dengan banyaknya pelaku usaha maka akan menciptakan nilai tambah barang dan jasa, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan memberikan kemajuan dalam hal perekonomian nasional, karena salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm.1

² M.republika.co.id diakses 8 oktober 2020 10.49

kemajuan ekonominya dan hal tersebut dapat terealisasi dengan adanya kemajuan dunia bisnis.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Mayoritas Industri besar di Indonesia sudah berbentuk badan usaha, sementara itu untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih banyak yang belum berbentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha disebut sebagai kesatuan yuridis karena biasanya badan usaha tersebut berbentuk badan hukum, sedangkan disebut ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba dan memberi layanan kepada masyarakat.

Dalam pendirian suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-

³ Lihat ayat 3 pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

undangan yang berlaku sehingga memiliki kewenangan mengadakan suatu perjanjian.⁴

Jika dibandingkan, keuntungan menjalankan usaha dengan menggunakan bentuk badan usaha, lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak berbentuk badan usaha. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), tidak memberi ketentuan yang mensyaratkan bahwa ketiga bentuk badan usaha itu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar bisa menjalankan kegiatannya.

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengaturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha bukan badan hukum sebelum tahun 2018 masih diatur dalam ketentuan perundang-undangan peninggalan Belanda yaitu dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan di dalam KUHD.

Era digital di Indonesia dapat dikatakan sudah maju, untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, dibentuklah landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.13.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018).

Sebelum diterbitkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat badan usaha tersebut didirikan, kemudian sejak tanggal 01 Agustus 2018 mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018, yang mensyaratkan bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (selanjutnya disebut SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online Perseroan Terbatas (PT) yang sudah berlangsung sebelumnya dan berlaku hingga saat ini.

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintah kolonial Belanda, dimana pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya menciptakan akta otentik.

Keberadaan Notaris makin dibutuhkan dalam rangka membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Beberapa peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik. Notaris dan produk akta yang dibuatnya dapat dikatakan sebagai upaya

negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.⁵

Suatu perusahaan ketika ingin melakukan pendirian, maka pelaku usaha tersebut harus membuat akta pendirian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini.⁶

Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU.

Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun, hanya saja memang tak ada sanksi bagi para Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang tidak melakukan pendaftaran atau terlambat mendaftar, hal tersebut dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan

⁵ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama,(Jakarta: Dunia Cerdas 2013), hlm. 2-3.

⁶ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Persekutuan Perdata itu sendiri. Dampaknya jika mereka tidak mendaftarkan, nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata bisa saja dipakai oleh orang lain, sehingga badan usaha itu sendiri juga yang akan merugi.

Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 ini, terdapat perbedaan terkait proses pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, dengan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, yaitu:

- a. Sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018
 - 1) Pendaftaran akta deregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri
 - 2) Tanpa proses pemesanan nama
 - 3) Tidak ada jangka waktu untuk pendaftaran endirian
- b. Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018
 - 1) Pendaftaran Akta secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABU
 - 2) Proses pendaftaran diawali dengan pemesanan nama
 - 3) Pasal 9: Nama yang disetujui diberi waktu 60 hari
Pasal 10 (2): Permohonan pendaftaran harus diajukan paling lama 60 hari sejak tanggal akta ditandatangani

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata melalui SABU ini masih relatif baru dan terdapat perbedaan proses pendaftaran dengan sebelum

berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sehingga masih ditemukan beberapa notaris yang belum mengetahui aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut.

Sesuai kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, maka Notaris harus dapat menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dengan baik, karena hal ini berkaitan dengan profesionalitas Notaris itu sendiri.

Merujuk pada persoalan terkait disahkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dimana pemahaman Notaris sangat diperlukan, ditambah dengan penggunaan internet pada era digital ini sudah cukup meluas, yakni salah satunya Kota Yogyakarta yang memiliki akses internet sangat baik, maka Notaris di Kota Yogyakarta dapat dikatakan menjadi salah satu acuan apakah dapat menerapkan permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas peneliti bermaksud ingin mengetahui Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Notaris di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta .
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Notaris di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

D. Orisinalitas Penelitian

Kajian tentang Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 telah beberapa kali dilakukan, akan tetapi secara spesifik yang melakukan penelitian mengenai

Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta, hingga kini belum ada. Adapun penelitian tentang Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang berbeda dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. ANDRIA FAIRUZ TUQA (2019) *Kewenangan Pendiri Persekutuan Komanditer (CV) dan/atau Notaris dalam Melakukan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Inti kajian tesis ini ingin mengetahui Apakah pendiri Persekutuan Komanditer (CV) dan juga Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melalui SABU, berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang implementasi dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Krisnadi Nasution, Alvin Kurniawan (2019) *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Persekutuan Komanditer) Setelah Terbitnya Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*. Tesis Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945. Inti kajian tesis ini ingin mengetahui proses pendaftaran CV di Indonesia dan mengetahui keberadaan Permenkumham No 17 Tahun 2018, berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang implementasi

dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yaitu tidak hanya terkait CV, tetapi juga Firma dan Persekutuan Perdata.

3. Descaliani Kharisma (2020) *Pendaftaran Persekutuan Komanditer Setelah Terbitnya Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Di Kota Pekan Baru)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas. Inti kajian tesis ini ingin mengetahui pelaksanaan pendaftaran Persekutuan Komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang ada di Kota Pekanbaru, berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang implementasi dari Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yaitu tidak hanya terkait CV, tetapi juga Firma dan Persekutuan Perdata yang dilakukan di kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis diatas, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidaklah sama, baik kajian spesifiknya ataupun lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Telaah Pustaka Atau Kerangka Teori

1. Teori Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental, selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.

Ciri-ciri sitem hukum Eropa Kontinental di negara Indonesia ditandai dengan penerapan ajaran positivisme hukum yakni hukum dimaknai sebagai peraturan yang

tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang serta adanya ketaatan dari masyarakat atas peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang berlaku.⁷

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

Dalam kaitanya dengan peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu *hierarki* (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian

⁷ Ahamad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1.

⁸ Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Indonesia Hil-Co, 1992), hlm. 3.

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁹

Dalam teori peraturan perundang-undangan mengenal dengan azas preferensi. Azas Preferensi digunakan dalam menghadapi konflik norma hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Azas ini membagi menjadi 3 (tiga) metode atau pisau analisis dalam menentukan peraturan mana yang harus lebih didahulukan daripada peraturan lainnya, yaitu :

- a. *Lex superior derogate legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum apabila kedua peraturan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan.
- c. *Lex posterior derogate legi priori*, yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama pembuatannya. Pada asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam *hierarki* yang sama.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya *hierarki* peraturan perundang-undangan, terdapat peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Pengaturan mengenai jenis dan *hierarki* peraturan perundang-undangan diatur dalam

⁹ Ibid., hlm. 51

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7, terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainya yang mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam penelitian ini peraturan yang perundang- undangan yang akan penulis kaji adalah yang berkaitan dengan penelitian Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan;

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUJN;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi di antaranya:

a. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemmentasi suatu kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan

dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau penransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah

yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.¹⁰

2) Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III,¹¹ Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi

Implementasi kebijakan membagi informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka

¹⁰ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 3.

¹¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 49.

diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya,

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.¹²

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III, adalah :

a) Pengangkatan Birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini

¹² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 143.

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi(self interest) atau organisasi.¹³

4) Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.¹⁴

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

- a) *Standar Operating Prosedures* (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan atau administrator atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan

¹³ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154.

¹⁴ Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

- b) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. ¹⁵

b. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu : ¹⁶

- 1) Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

¹⁵ Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 183.

¹⁶ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 154.

- 4) Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
- 6) Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

c. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle¹⁷ dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan

¹⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm.93.

implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata secara lebih mendalam.

3. Teori *Responsibility* (Teori Tanggung Jawab)

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:¹⁹ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

¹⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

¹⁹ Hans Kelsen (a), *General Theory Of law and State*, Terjemah, Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum”. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁰ Hans Kelsen (b), *Pure Theory Of law*, Terjemah, Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum positif yang terkait dengan implementasi permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dan kewenangan notaris dalam membuat akta terkait pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Obyek dan subyek Penelitian

Objek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Implementasi permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah tentang bagaimana Notaris Kota Yogyakarta menerapkan permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan apa kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya. Sedangkan subyek dalam penelitian

ini adalah 5 orang Notaris di kota Yogyakarta yang telah melakukan praktek lebih dari 5 tahun.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari: penjelasan terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur.

a) Bahan Hukum

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan.

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berupa peraturan perundang-undangannya,²¹ dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b) Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat menjadi UUJN;

²¹ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian. Pendekatan ini dengan cara mempelajari mengenai keberadaan atau konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan yang penulis bahas.²²

²² *Ibid.*, hlm.108.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan masalah yang dihadapi.²³

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bermula dari mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga peneliti menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai Implementasi permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 di Notaris Kota Yogyakarta dengan beberapa asas, teori, dan konsep yaitu teori perundang-undangan, teori tanggung jawab, dan teori implementasi.

5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer ini dilakukan Wawancara dengan Narasumber. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada narasumber terkait permasalahan yang penulis teliti dalam tesis ini. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Responden yang di jadikan penulis untuk mendapatkan data pendukung yaitu: 5 Notaris di kota Yogyakarta yang telah melakukan praktek lebih dari 5 tahun

²³ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁴ *Ibid.*, hlm 59.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data sekunder ini merupakan kegiatan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis. Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan tesis ini.

6. Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka, namun lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar atau foto) sebagai dokumentasi, atau bentuk non-angka lainnya.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm 133.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PROSEDUR
PENDAFTARAN BADAN USAHA BERDASARKAN PERMENKUMHAM
NOMOR 17 TAHUN 2018**

A. Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²⁷

Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris yaitu Notaris sebagai pejabat umum, yang mana memiliki artian bahwa Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh negara atau pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, meskipun Notaris bukan merupakan pegawai

²⁶Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 4.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

negeri yang menerima gaji dari negara atau pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh negara atau pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.²⁸

Notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki peraturan tersendiri guna mengatur batasan kewenangan Notaris, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang secara hukum dalam lingkup jabatannya peraturan yang dimaksud disini ialah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik pelaksanaan tugas jabatan notaris. Sementara itu, Notaris dapat dikonstruksikan sebagai pejabat umum.

Pejabat umum yang dimaksud disini ialah orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Notaris sebagai jabatan bukan sebagai profesi dikarenakan Sumber kewenangan yang diperoleh oleh Notaris sebagai pejabat umum diperoleh langsung lewat Undang-undang atau disebut sebagai Atribusi.²⁹

Notaris sebagai pejabat umum dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat umum. Dalam hal ini umum yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat umum tidak berarti sama dengan pejabat umum dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk hukum masing-masing Pejabat umum tersebut.

²⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1991), hlm. 31.

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia "Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, Cetakan Keempat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 78.

1. Tugas dan Wewenang Notaris

Kewenangan Notaris dapat ditemukan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tugas dan wewenang Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. namun dalam praktek, tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemu hukum dan penasehat hukum.

Tanggung jawab Notaris sendiri jika ditelaah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Oleh karena itu selain membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan legalisasi dan *waarmerken* surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Merujuk pada pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris

mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada dua konsep kewenangan notaris, yaitu:³⁰

- a. Adanya aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas jabatannya dalam bentuk Undang-undang;
- b. Memiliki sifat hubungan hukum yang bersifat publik dan privat.

Profesi notaris memiliki arti penting karena oleh undang-undang Notaris diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, Persekutuan Komanditer (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang

³⁰ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm 26.

mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.³¹

2. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

a. Kepribadian Notaris, yakni;

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik;
- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
- 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.³²

b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus:

- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

³¹ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 17.

³² Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

- 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.³³
- c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan:
- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
 - 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
 - 3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.³⁴

3. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap

Notaris harus memberikan pelayanan yang baik kepada para penghadap, namun notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap dengan alasan-alasan tertentu yang dalam hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN).

Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari dengan adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, maka notaris tidak mungkin melakukan suatu

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menurut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara.³⁵

Hubungan hukum antara notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Mereka yang datang dihadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri;
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.³⁶

Pada dasarnya notaris hanya membuat akta atas permintaan para penghadap, disini notaris harus menerjemahkan pasal-pasal, kalimat-kalimat, ayat-ayat, sehingga selaras dan memperoleh kekuatan hukum. Jika para pihak datang ke notaris dan akan mengadakan suatu perjanjian maka notaris akan mengatur syarat-syarat perjanjian tersebut dengan sedemikian rupa sehingga para pihak mendapat perlindungan yang seimbang dari notaris.

³⁵ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 18.

³⁶ *Ibid.*, hlm 19.

Notaris harus berupaya mengetahui identitas para pihak dan keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak penghadap. Notaris dapat memperoleh keterangan identitas dari ktp para pihak yang bersangkutan, paspor, sim dan atau surat-surat lain dari para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum. Maka jika keterangan yang diberikan oleh para pihak ini tidak sesuai atau tidak benar notaris dapat membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang ingin dilakukan para pihak.

B. Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus- menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.³⁷ Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis yang terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (Persekutuan Komanditer), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD).³⁸

2. Macam- macam Badan Usaha

a. Perusahaan Dagang

Perusahaan Dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, dengan modal milik sendiri.³⁹

³⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 35.

³⁸ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 21.

³⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 18.

1) Dasar Hukum Perusahaan Dagang

Perusahaan Dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha.⁴⁰ Walaupun KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai Perusahaan perdagangan, karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu: “Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen”.

2) Ciri - Ciri Perusahaan Dagang

Dari penjelasan mengenai Perusahaan Dagang diatas, dapat diketahui ciri ciri suatu Perusahaan Dagang adalah:

- a) Dimiliki perseorangan (individu)

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang, dengan modal milik sendiri

- b) Pengelolaannya sederhana

Manajemen perusahaan dikelola oleh pemilik, bahkan terkadang jabatan-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

jabatan tertentu seperti direktur, manajer atau bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut dilakukan oleh pemilik

c) Modalnya relatif tidak terlalu besar

Untuk Perusahaan Dagang tidak ada ketentuan mengenai batasan modal pendiriannya, sehingga pendiriannya cenderung lebih mudah dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar.

3) Pertanggungjawaban Perusahaan Dagang

Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Artinya, apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan digunakan harta milik pribadi guna melunasi utang perusahaan.

b. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Menurut pandangan klasik, *Burgelijke Maatschap* atau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk umum dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya *Maatschap* tersebut merupakan bentuk umum pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk khusus dari *Maatschap*.⁴¹

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah

⁴¹ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2.

tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “*maatschap*”, “*vennootschap*”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu yaitu peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu.

1) Dasar Hukum Persekutuan Perdata.

Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata. Dalam KUHPerdata disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

2) Ciri - Ciri Persekutuan Perdata.

Dari rumusan mengenai pengertian Persekutuan Perdata di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri Persekutuan Perdata, yaitu adanya:

- a) Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih;
- b) Memasukkan sesuatu (*inbreng*);

Inbreng berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyeteroran atau pemasukan. Adanya pemasukan sesuatu (*inbreng*) perusahaan dapat berupa Uang, atau barang atau benda atau apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya

rumah/gedung, perlengkapan kantor, mobil angkutan, dan sebagainya ; tenaga, baik fisik atau pikiran.⁴²

c) Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan.⁴³

Mengenai tata cara pembagian keuntungan ini ditentukan sendiri oleh para pihak yang mendirikan persekutuan. Jika perjanjian mengenai tata cara pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdara, yang pada intinya menentukan keuntungan dibagi bersama-sama diantara pihak yang ikut serta dalam persekutuan dengan ketentuan yaitu pembagian harus dilakukan menurut harga atau nilai dari pemasukan masing-masing sekutu dan semua sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, keuntungannya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau barang yang terkecil nilainya.⁴⁴

3) Pertanggungjawaban Persekutuan Perdata.

Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata dapat dibedakan menjadi Pertanggungjawaban intern antara para sekutu dan pertanggungjawaban sekutu dengan pihak ketiga.

a) Pertanggungjawaban Intern antara Para Sekutu

Para sekutu dalam Persekutuan Perdata bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai

⁴² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 36.

⁴³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm. 36

pengurus. Menurut Pasal 1637 KUHPerdara, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik.

Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut.

Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Persekutuan Perdata dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 KUHPerdara menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Persekutuan Perdata dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Persekutuan Perdata, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Persekutuan Perdata dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

b) Pertanggungjawaban Sekutu dengan Pihak Ketiga

Menurut Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUHPerdara, pertanggungjawaban sekutu dalam Persekutuan Perdata adalah sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya, bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum

dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan- perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.

- (2) Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila:
 - (a) Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus dalam persekutuan;
 - (b) Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu- sekutu lain;
 - (c) Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata- nyata dinikmati oleh persekutuan.
- (3) Bila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun *inbreng* mereka tidak sama. Kecuali bila dalam perjanjian tersebut yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas menyatakan bahwa imbalan pertanggungjawaban masing- masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
- (4) Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga dengan atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu- sekutu lain.

c. Persekutuan Firma

Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.⁴⁵

1) Dasar Hukum Persekutuan Firma.

Keberadaan Persekutuan Firma sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Pengertian Persekutuan Firma secara sederhana dijabarkan dalam Pasal 16 KUHD. Persekutuan Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

Rumusan lengkap dijabarkan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD. Persekutuan Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama dimana tiap-tiap Persekutuan Firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan Persekutuan Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang Persekutuan Firma secara renteng.

2) Ciri - Ciri Persekutuan Firma

Dari rumusan mengenai pengertian Persekutuan Firma diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri Persekutuan Firma, adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan perusahaan

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat 2 Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

Menjalankan perusahaan atau menjalankan usaha bersama merupakan unsur mutlak dari suatu Persekutuan Firma. Oleh karena itu, semua ketentuan yang diwajibkan untuk suatu perusahaan (badan usaha) berlaku juga bagi suatu Persekutuan Firma. Misalnya ketentuan yang mewajibkan untuk mengadakan pembukuan.⁴⁶

b) Dengan nama bersama

Nama bersama ini mengandung makna bahwa nama dari Persekutuan Firma tersebut adalah nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan.

c) Adanya tanggung jawab renteng (tanggung- menanggung)

Pada prinsipnya, para sekutu Firma memiliki hubungan yang setara (sederajat) satu sama lain. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama atas Firma. Hal ini disebabkan Persekutuan Firma memiliki sifat kebersamaan (nama bersama). Oleh sebab itulah tanggung jawab para sekutu dalam Persekutuan Firma adalah tanggung renteng atau secara bersama-sama.

d) Pada dasarnya tiap- tiap pesero dapat mengikat Persekutuan Firma dengan pihak ketiga.

Semua sekutu Persekutuan Firma merupakan pengurus Persekutuan Firma dan bisa melakukan hubungan hukum keluar atas nama Persekutuan Firma, Perbuatan hukum salah seorang sekutu Persekutuan Firma dengan pihak ketiga akan mengikat sekutu lainnya.⁴⁷

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, *loc. cit*, hlm. 37

⁴⁷ Sentosa Sembiring. *Loc. cit*, hlm. 21 dan 22.

3) Pertanggungjawaban Persekutuan Firma

Dalam Persekutuan Firma, umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban dan hak yang sama diantara para sekutu, oleh karena itu seluruh sekutu juga memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap utang perusahaan yang diakibatkan oleh salah satu sekutu dalam Persekutuan Firma. Artinya, disamping harta kekayaan Persekutuan Firma, harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban Persekutuan Firma terhadap pihak ketiga.⁴⁸

d. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.⁴⁹

1) Dasar hukum Persekutuan Komanditer

Pengaturan Persekutuan Komanditer terdapat dalam KUHD. Namun pengaturannya sangat singkat, yakni dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang terletak ditengah pengaturan Persekutuan Firma. Dalam Pasal 19 ayat 1 KUHD, menentukan bahwa :

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung

⁴⁸ Zaeni Asyhadie *Loc.cit*, hlm. 38.

⁴⁹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang yang hanya menanamkan modalnya. Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sebagai berikut:

- a) Sekutu Komplementer (Pesero Aktif), yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
- b) Sekutu Komanditer (Pesero Pasif), yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.

2) Pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer

Perusahaan perseroan Komanditer dijalankan oleh seorang atau lebih Persero Aktif dan bertanggung jawab atas segala resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi. Adapun Persero Pasif hanya menyetorkan sejumlah dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dengan demikian dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dia setor saja.

3) Ciri - Ciri Persekutuan Komanditer

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian dan pertanggungjawaban Perseroan Komanditer, maka dapat disimpulkan ciri-ciri Persekutuan Komanditer

adalah sebagai berikut:

- a) Persekutuan Komanditer didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero Aktif yaitu persero pengurus yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Persero Pasif ;
- b) Seorang Persero Aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian maka Persero Aktif yang bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian;
- c) Adapun untuk Persero Pasif, karena hanya bisa bertindak selaku *sleeping partner*, maka dirinya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

C. Prosedur Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

Sejak diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Hal ini seperti yang biasa dilakukan terhadap pendirian badan hukum PT atau Yayasan (Pasal 3). Proses pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (Pasal 5). Nama Persekutuan

Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁰

1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Setelah daftar nama Persekutuan Komanditer selanjutnya kita mesti menunggu dulu apakah pengajuan nama Persekutuan Komanditer kita disetujui oleh Menteri. Menurut pasal 7, persetujuan pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan

⁵⁰ Lihat Pasal 5 ayat 2 Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

Perdata maka Menteri dapat menolak nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik. Pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdatanya dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui SABU.

Selanjutnya baru pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

BAB III

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI KOTA YOGYAKARTA

A. Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Ketentuan badan usaha diatur dalam KUHD, bermula dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. Pasal 23 KUHD mengatur bahwa pendaftaran Persekutuan Komanditer dan Firma cukup di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pendaftaran Persekutuan Perdata yang tidak diatur secara jelas dalam pasal 1618 KUHPerdata mengikuti pendaftaran Persekutuan Komanditer dan Firma.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pendaftaran perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan⁵¹ beserta aturan terkait dengan teknis pelaksanaannya yang mengalami 4 (empat) kali perubahan, dimana perubahan terakhir adalah Permen Perdagangan RI No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dimana dalam

⁵¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

aturan tersebut Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata memiliki kewajiban untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.⁵²

Sebelumnya dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan, pada intinya pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara jelas instansi mana yang dimaksud yang memiliki kewenangan perizinan, sehingga dalam praktiknya kewenangan pengesahan Persekutuan Komanditer sebagai badan usaha tidak berbadan hukum masih mengikuti ketentuan dalam KUHD yaitu disahkan pada kepaniteraan pengadilan. Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dengan Perpres ini diharapkan terjadi reformasi dalam peraturan Perizinan Berusaha.

Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah dalam hal ini negara mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), dimana peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan dalam rangka percepatan dan peningkatan

⁵² Lihat Pasal 2 Permen Perdagangan RI No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

penanaman modal dan berusaha, serta perlu meningkatkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.⁵³

Online Single Submission (OSS) sendiri merupakan suatu lembaga pengelola dan penyelenggara pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.⁵⁴ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang kemudian terbit Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, Aturan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018 yang sebelumnya jika pendaftaran diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan tetapi setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 ini Pencatatan dan pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh AHU kementerian Hukum

⁵³ Lihat Konsiderensi Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

dan Hak Asasi Manusia (Administrasi Hukum Umum) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*.

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁵⁵ Dalam era digital saat ini pemerintah menghendaki adanya efisiensi serta kemudahan dalam proses pendaftaran seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Seorang notaris dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diharapkan mampu menjalankan kompetensi sesuai kode etik notaris. Dalam kode etik tersebut dijelaskan bahwa seorang notaris diwajibkan:⁵⁶

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
2. Menyadari ilmu selalu berkembang.
3. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

Kompetensi notaris yang berkaitan dengan pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diantaranya melakukan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran pembubaran. Kompetensi notaris sebelum diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terkait pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer, firma dan Persekutuan

⁵⁵ Lihat Angka 5 pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

⁵⁶ Lihat Pasal 3 kode etik notaris

Perdata, notaris cukup membuat akta pendiriannya dan selanjutnya pemohon melakukan register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan aturan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata

Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

- a. Permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha;
- c. Permohonan pendaftaran pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Ketentuan Pengajuan Nama Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

b. Nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) ditulis dengan huruf latin;
- 2) belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- 3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- 4) tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- 5) tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

c. Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama.

d. Format Pengajuan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- 1) Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
- 2) Nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

3. Pembayaran Biaya

- a. Permohonan pengajuan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- b. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persetujuan Pemakaian Nama

- a. Persetujuan pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik.
- b. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat.
 - 1) nomor pemesanan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
 - 2) nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
 - 3) tanggal pemesanan;
 - 4) tanggal daluwarsa; dan
 - 5) kode pembayaran.
- c. Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan

Perdata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat menolak nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik.

- d. Pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.

5. Permohonan Pendaftaran Pendirian

- a. Permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran.
- d. Apabila pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

- e. Pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- f. Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- a. Menteri menerbitkan SKT Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata pada saat permohonan diterima. (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.
- b. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.
- c. SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

- d. SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

7. Pendaftaran Permohonan Perubahan Anggaran Dasar

- a. Permohonan perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
- b. Pendaftaran perubahan anggaran dasar meliputi:
- (a) identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - (b) kegiatan usaha;
 - (c) hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau;
 - (d) jangka waktu Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
- c. Perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
- d. Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

8. Pendaftaran Perubahan Nama Badan Usaha

- a. Permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila terdapat perubahan nama badan usaha Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan setelah pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata memperoleh persetujuan dari Menteri.
- b. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengajuan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan perubahan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

9. Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata

- a. Permohonan Pendaftaran Pembubaran terhadap Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha

- b. Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- 1) berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - 2) musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata atau tujuan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata telah tercapai;
- c. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- 1) akta pembubaran;
 - 2) putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran;
 - 3) dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 pemohon harus terlebih dahulu melakukan pengajuan nama. Pengajuan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian pengajuan nama melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Proses pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Ditulis dengan huruf latin;

⁵⁷ S H Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Pustaka Yustisia, 2009). Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN :2654-8178 (Online)

- b. Belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Setelah daftar nama Persekutuan Komanditer selanjutnya kita mesti menunggu dulu apakah pengajuan nama Persekutuan Komanditer kita disetujui oleh Menteri.

Pasal 7 Permenkumham nomor 17 tahun 2018 mengatur bahwa persetujuan pemakaian nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata jika tidak memenuhi persyaratan maka Menkumham dapat menolak permohonan pengajuan nama tersebut. Namun sebaliknya, bila persyaratan terpenuhi maka Menkumham akan memberikan persetujuan pemakaian nama tersebut secara elektronik.

Persetujuan ini hanya ditujukan untuk satu nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, serta pemakaian nama tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 hari kerja. Setelah proses pengajuan nama selesai, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan

Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dengan mengisi format isian pendaftaran melalui SABU dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan tidak dapat diajukan. Terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik, yaitu: pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata telah lengkap; pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata; mengunggah akta pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata; dan pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian pendaftaran dan keterangan tersebut.⁵⁸

Selanjutnya, Menkumham akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan SKT. SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

⁵⁸ Wawancara dengan Notaris Rio Kustianto Wironegoro SH, Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2020, pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

Perubahan anggaran dasar diajukan oleh pemohon kepada Menkumham dengan mengisi format isian perubahan melalui SABU. Permohonan perubahan anggaran dasar diperlukan dalam hal terjadi perubahan, yaitu: identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan; kegiatan usaha; hak dan kewajiban para pendiri; dan/atau jangka waktu Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Perubahan anggaran dasar tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan tidak dapat diajukan. Terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik yaitu:

- a. Pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata telah lengkap;
- b. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata;
- c. Dan pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian perubahan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian perubahan dan keterangan tersebut.

Dalam hal perubahan anggaran dasar terjadi karena adanya perubahan nama badan usaha, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar diajukan

setelah pemakaian nama tersebut memperoleh persetujuan dari Menkumham. Tata cara permohonan perubahan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata akan mengikuti tata cara pengajuan nama Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya, Menkumham akan menerbitkan SKT perubahan anggaran dasar secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT. SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.⁵⁹

Pembubaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan oleh pemohon kepada Menkumham dengan permohonan pendaftaran pembubaran melalui SABU. Permohonan pendaftaran pembubaran diperlukan dalam hal terjadi pembubaran yang disebabkan oleh: berakhirnya jangka waktu perjanjian; musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata atau tujuan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata telah tercapai; karena kehendak para sekutu; atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang harus dilampirkan adalah: akta pembubaran; putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

⁵⁹ Wawancara dengan Notaris Ika Santy Yurista SH, M.Kn Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2020 , pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

Pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik dalam hal permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh: notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menkumham.

Permohonan-permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: dokumen pendukung; dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang Telah Terdaftar di Pengadilan Negeri Dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya peraturan ini, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran ke Menkumham sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pencatatan tersebut tidak dikenai biaya apapun serta diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam SABU.

Kewenangan Notaris jika merujuk pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah karena sistem saat ini sudah *online*, jika terkait pendirian maka harus

pesan nama, dan yang bisa melakukan adalah yang memiliki *password* yaitu Notaris, setelah mendapatkan *voucer* pesan nama, maka kemudian dibuatkanlah aktanya, dan diinput oleh Notaris, lalu kemudian keluarlah SK.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Hal ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

- 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

Dampak implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh AHU kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Administrasi Hukum Umum)

⁶⁰ Wawancara dengan Notaris Ika Santy Yurista SH, M.Kn Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2020 , pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS), Notaris kota Yogyakarta dapat menerapkan dengan baik dan merasakan manfaat dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, dikarenakan prosedur pendaftaran dirasa lebih mudah, efektif, dan efisien, selain itu terkait nama badan usaha yang ada di Indonesia terdata dengan baik didalam sistem, karena ketika pemohon ingin mendaftarkan badan usahanya, maka harus di periksa terlebih dahulu apakah nama badan usaha yang ingin digunakan belum terpakai, dan hal ini memberikan dampak positif karena tidak akan ada kesamaan nama suatu badan usaha di Indonesia.

- 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Notaris di Kota Yogyakarta mendukung diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sangat bermanfaat pada masa *pandemic* ini karena segala hal yang berkaitan dengan administrasi diharuskan dengan sistem online, dimana proses pendaftaran lebih cepat, biaya yang dikeluarkan tetap sama, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu proses adaptasi oleh Notaris Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini tidak membutuhkan waktu yang lama.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Notaris Muchammad Agus Hanafi. SH, Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2020 , pukul 14.23 Waktu Indonesia Bagian Barat

B. Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta Serta Penyelesaiannya

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, maka dalam hal diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 Notaris harus mampu mengimplementasikan aturan tersebut dengan baik, meskipun akan ditemui beberapa kendala.

Seorang notaris sama halnya seperti masyarakat umum lainnya, namun sebagai pejabat umum, banyak tugas dan wewenangnya yang tidak dapat dijumpai pada orang kebanyakan, sehingga dalam kedudukannya tersebut notaris harus selalu mengingat dan memperhatikan etika yang melekat pada jabatannya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶²

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:⁶³

- a. Sebagai Jabatan UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.⁶⁴ Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

⁶² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 13

⁶³ Habib Adjie op. cit., hal. 15-16.

⁶⁴ Habib Adjie “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, RENVOL, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm, 38.

- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :
- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
 - 2) Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
 - 3) Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima

honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Wewenang tersebut meliputi empat hal yaitu:⁶⁵

- a. Notaris Harus Berwenang Sepanjang Menyangkut Akta yang Harus Dibuat itu. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lainnya mengandung makna bahwa wewenang tersebut bersifat umum sedangkan pihak lain mempunyai wewenang terbatas. Wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Tindakan notaris diluar wewenang yang sudah di

⁶⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2009), hlm, 35.

tentukan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak, baik secara materiil maupun imatriil dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

- b. Notaris Harus Berwenang sepanjang mengenai Orang untuk kepentingan siapa Akta itu Dibuat Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang tetapi ada batasan tertentu menurut pasal 52 UUJN notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan notaris, baik karena perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat , serta dalam garis ke samping sampai derajat ke tiga, dan menjadi pihak untuk diri sendiri ataupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantaraan kuasa.
- c. Notaris Harus Berwenang Sepanjang Mengenai Tempat, dimana Akta itu Dibuat Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Sedangkan wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya pasal 18 ayat (2), Pengertian dari pasal-pasal tersebut bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris tidak harus berada ditempat kedudukannya dikabupaten atau kota tetapi di seluruh wilayah propinsi.
- d. Notaris Harus Berwenang Sepanjang Mengenai Waktu Pembuatan Akta itu Dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta, dan dalam pembuatan akta seorang notaris harus dalam

keadaan aktif artinya tidak sedang cuti jabatan atau diberhentikan sementara waktu.

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Hal ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris di dalam menjalankan jabatan mulia tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu memiliki akhlak yang tinggi atau dalam agama islam disebut sebagai *Akhlakul Karimah*. Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan di satu pihak, untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas professional dilain pihak.

Pasal 1 ayat 6 Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata dalam hal ini Pemohon disebagai pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dalam hal notaris sebagai penerima kuasa dimana notaris

bertugas menginterpretasikan apa yang diinginkan klien dalam bentuk akta, maka Notaris diharuskan memahami dan kompeten dalam melaksanakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tersebut, karena Notaris yang akan melakukan input data dari akta yang telah dibacakan dihadapan para pihak, yang tentunya penghadap sudah menyetujui dan memahami apa yang telah dibacakan dihadapannya.⁶⁶

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta-akta pendirian badan- badan usaha yang telah diatur dalam permenkumham nomor 17 tahun 2018 harus kompeten dalam mengimplementasikan permenkumham nomor 17 tahun 2018 tersebut, karena hal ini menyangkut dengan kewenangan tugas dan jabatannya. Pada dasarnya tidak banyak kendala yang dialami oleh Notaris dalam menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, hanya saja permasalahan di server atau perawatan dan menu didalam AHU online lebih ditingkatkan karena permasalahan masyarakat sangat kompleks dan belum masuk dalam sistem AHU tersebut.⁶⁷

Pelayanan publik memiliki aspek yang “multi-dimensi”. Pelayanan publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum atau aspek politik. Tetapi juga melingkupi aspek ekonomi dan aspek sosial budaya secara integratif. Pelayanan publik dalam perspektif hukum merupakan suatu pelayanan publik yang merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan

⁶⁶ Wawancara dengan Notaris Eti Ermawati SH, Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 30 Maret 2020 , pukul 14.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

⁶⁷ Wawancara dengan Notaris H. Budi Undung, SH., MM, Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 2020 , pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

perundang-undangan kepada pemerintah dalam hal ini penyelenggara Negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.⁶⁸

Pendirian perusahaan atau badan usaha bukan seperti Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya diatur dalam KUHD, sedangkan pendirian Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan KUHD dan KUHPerdata syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam pendirian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tidak diperlukan karena Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata bukan merupakan perusahaan atau badan usaha badan hukum sehingga hanya perlu diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Sedangkan karena saat ini berlaku Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Menurut Merilee S. Grindle⁶⁹ Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis

⁶⁸ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik "Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi"*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 12.

⁶⁹ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.93.

manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Dalam proses penerapan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a. permasalahan di server atau perawatan dan menu didalam AHU online lebih ditingkatkan karena permasalahan masyarakat sangat kompleks dan belum masuk dalam sistem AHU tersebut.
- b. Jaringan internet yang kurang memadai.
- c. Kendala usia Notaris yang sulit beradaptasi dalam menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.

Penyelesaian kendala- kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas web AHU Online, terutama dalam menu KBLI karena permasalahan yang dihadapi masyarakat sangat kompleks dan belum masuk dalam sistem AHU tersebut.⁷⁰
- b. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik dalam hal permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan

⁷⁰ Wawancara dengan Notaris Ika Santy Yurista SH, M.Kn Bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 18 September 2020 , pukul 14.00 Waktu Indonesia Bagian Barat

Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:

- 1) Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet;
- 2) SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menkumham.

Permohonan-permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

- a) dokumen pendukung; dan/atau
 - b) surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara intens, dengan harapan agar seluruh pelaku usaha, instansi terkait dan para Notaris dapat memahami ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Dan kepada Notaris diharapkan mampu menerapkan Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 dengan maksimal dapat menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang akan mendirikan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata akan mendapat informasi yang tepat, lebih mudah dan lebih cepat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan di atas antara lain:

1. Menurut teori dari Merilee S. Grindle, menyebutkan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Hal ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

Dampak implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh AHU kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Administrasi Hukum Umum) yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS), Notaris kota Yogyakarta dapat menerapkan dengan baik dan merasakan manfaat dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, dikarenakan prosedur pendaftaran dirasa lebih mudah, efektif, dan efisien, selain itu terkait nama badan usaha yang ada di Indonesia terdata

dengan baik didalam sistem, karena ketika pemohon ingin mendaftarkan badan usahanya, maka harus di periksa terlebih dahulu apakah nama badan usaha yang ingin digunakan belum terpakai, dan hal ini memberikan dampak positif karena tidak akan ada kesamaan nama suatu badan usaha di Indonesia.

2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Notaris di Kota Yogyakarta mendukung diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sangat bermanfaat pada masa *pandemic* ini karena segala hal yang berkaitan dengan administrasi diharuskan dengan sistem online, dimana proses pendaftaran lebih cepat, biaya yang dikeluarkan tetap sama, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu proses adaptasi oleh Notaris Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini tidak membutuhkan waktu yang lama..

2. Adapun kendala dalam mengimplementasikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah:
 - a. Permasalahan di server atau perawatan dan menu didalam AHU online lebih ditingkatkan karena permasalahan masyarakat sangat kompleks dan belum masuk dalam sistem AHU tersebut.
 - b. Notaris kurang terampil dalam mengaplikasikan AHU Online.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Notaris diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman yang sudah sangat modern dan canggih dengan meningkatkan keahlian dalam melaksanakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.
2. Kementerian Hukum dan HAM diharapkan terus meningkatkan kualitas WEB dan terus memberikan penyuluhan, sosialisasi, serta pelatihan kepada Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata



DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta
- Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Indonesia Hil-Co, Jakarta, 1992
- G. H. S. Lumban Tobing, 1991, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga
- Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Habib Adjie “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005
- Habib Adjie, “*Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung 2009
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Cetakan Keempat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014),
- Handri Raharjo, 2009, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta 2013
- Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta

- Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- M Syamsudin. Operasionalisasi Penelitian Hukum. (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung,2008
- Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- S H Handri Raharjo, Hukum Perusahaan (Pustaka Yustisia, 2009). Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN :2654-8178 (Online)
- Supriyadi, 2010, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2011
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty
- Syaiful Sagala., Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2009
- Sirajuddin dkk, Hukum Pelayanan Publik “Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi”, (Malang: Setara Press, 2012)
- Undang- Undang
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Kode Etik Notaris

JURNAL

S H Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, 2009.

Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*. Jurnal Hasil Penelitian LPPM, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019.

Musa Lasakar, *Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Universitas Surabaya, 2019

Putu Devi Yustisia Utami, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usahabukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020

Asriva Cynthia Violeta, dkk, *Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Dengan peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*, Jurnal Ilmiah Universitas Semarang. 2020

